



PUTUSAN

Nomor 1086/Pdt.G/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kontraktor, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 1086/Pdt.G/2021/PA.Bn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 09 November 2000 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, sebagaimana ternyata dari Duplikat

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1086/Pdt.G/2021/PA.Bn



Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/III/XI/2000 tanggal 16 November 2021;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah sendiri di Kecamatan Sukaraja selama lebih kurang 21 tahun sampai berpisah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 3 orang yaitu :

- Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, umur 20 tahun 7 bulan (lahir 12 April 2001);
- Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, umur 18 tahun 6 bulan (lahir 12 Mei 2003);
- Anak Penggugat dan Tergugat, umur 12 tahun 2 bulan (lahir 22 September 2009);

Anak-anak tersebut sekarang ikut Penggugat;

4. Bahwa padamulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 19 tahun, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

- Tergugat malas bekerja dan tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Tergugat tidak peduli dan tidak perhatian terhadap apapun yang terjadi di rumah tangga;
- Tergugat sering menelpon wanita lain yang bernama Marlina;

5. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, akibat dari

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1086/Pdt.G/2021/PA.Bn



hal tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 3 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1086/Pdt.G/2021/PA.Bn



maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat itu dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1086/Pdt.G/2021/PA.Bn



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Perkara Nomor 1086/Pdt.G/2021/PA.Bn dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Alizaryon sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadimah dan Drs. Ramdan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Merly Dolianti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syamsuddin, MH

Drs. Alizaryon

Drs. Ramdan

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1086/Pdt.G/2021/PA.Bn



Panitera Pengganti,

Yulia Nengsih, SH, MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1086/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)